

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 784 TAHUN TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Pendidikan Al- Khoeriyah Parigi nomor Mi.049/A.1/SKM.061/VI/2016 Tanggal 25 Juli 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Dukuh yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Parigi nomor: LP/174/C/VII/2016/JBR/RES CIAMIS/SEK PARIGI Tanggal 25 Juli 2016;
 - c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Nomor : B.224/KK.10.27/PP.03.2/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Dukuh perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Dukuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DUKUH.

KESATU

: Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 784 TAHUN
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DUKUH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Dukuh
2	Nomor Statistik Madrasah	111232180047
3	Alamat Madrasah	Dusun Dukuh 1 Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al- Khoeriyah Parigi
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Heri Hendriyana, SH., MH. No. 426 Tanggal 22 Oktober 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018613.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 23 Oktober 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Menerbitkan



60708455

Diberikan Kepada:

MIS DUKUH

Dusun Dukuh 1 Desa Parakanmanggu

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat SK Ijin Operasional : MI.19/KA.020.3/662/1980 Tanggal SK Ijin Operasional : 8/22/1980

> Bandung, 22 Juni 2016 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Ors. H. A. Bucheri, MM. 4 NIP: 196206121990031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 0109/SKP-Io/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Dukuh

Alamat : Dusun Dukuh 1

Desa : Parakanmanggu

Kecamatan : Parigi

Kabupaten : Pangandaran

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Al- Khoeriyah Parigi

Akte Notaris Penyelenggara : Heri Hendriyana, SH., MH.

No. 426 Tanggal 22 Oktober 2015

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0018613.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 23 Oktober 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 3 2 1 8 0 0 4 7

Bandung, 8 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHOR